

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Sejak jaman dahulu sampai sekarang perjudian masih tetap eksis. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Judi bisa terjadi karena ada dua pihak atau lebih yang bertaruh melakukan permainan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah. Perjudian secara umum dilarang oleh Negara, tindak pidana perjudian telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat sehingga telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Proses globalisasi ini menciptakan fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dengan membawa realitas ke dunia maya yang sekarang dikenal sebagai Internet. Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. dampak negatif dari internet adalah perjudian secara *Online* yang dimana kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan di dunia *virtual* dengan menggunakan komputer itu disebut kejahatan komputer atau *Cybercrime*.<sup>2</sup>

Perjudian secara *online* merupakan judi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik.<sup>3</sup> Kemudahan dalam judi *Online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan *wifi* atau melalui *smartphone*. Transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui *M-banking*. Pemain judi *online* menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media

---

<sup>1</sup> Muhammad Yanuar Vernanda Dan Edi Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online", *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 2, No.1, Maret 2023, Hal. 20.

<sup>2</sup> Muhammad Yulianto Dan Titiek Guntari, "Penegakan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No.2, September 2022, Hal. 3282.

<sup>3</sup> Imelda Sonia Rumbay, "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online", *Lex Privatum*, Vol. 11, No.5, Juni 2023, Hal. 2.

permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa.<sup>4</sup> Fenomena judi *online* menjangkau berbagai kalangan, termasuk masyarakat ekonomi rendah. Pelaku judi *online* tergoda oleh iming-iming keuntungan dalam permainan ilegal tersebut. Pemerintah merespon perkembangan kejahatan ini dengan mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian *online*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pembuktian untuk tindak kejahatan didunia maya dengan hukum positif sudah terakomodir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 tentang Transaksi Elektronik, Pasal 42 tentang penyidikan, Pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga Pasal itu sudah cukup untuk membawa Undang-Undang di dunia nyata ke ranah *cyber*. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>5</sup>

Perjudian dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya didunia maya, hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena pelaku dengan mudah memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kegiatan perjudian tidak hanya berhenti dalam persoalan judi, perjudian juga memicu kejahatan lainnya seperti pengedaran narkoba, perdagangan senjata gelap dan lain-lain. Uang yang dihasilkan dari kegiatan perjudian dapat diputar kembali di negara yang merupakan *the tax haven*, seperti *Cayman Island* yang juga merupakan surga bagi para pelaku *money laundering*. Indonesia sering pula dijadikan oleh pelaku sebagai tujuan pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Elpin Sulingo Dan Dian Ekawaty Ismail, "Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online", *Jurnal Kajian Ilmu Dan Politik*, Vol.1, No. 3, Juli 2023, Hal. 17.

<sup>5</sup> Agganda Perkasa Dan Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia", *Si Batik Jurnal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan)*, Vol. 2, No. 7, 2023, Hal. 2068, Hal. 2068.

<sup>6</sup> Tedy Guntara, "Penegakan Hikum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekan Baru", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.1, No. 2, Oktober 2014, Hal. 2.

Judi atau perjudian dalam bentuk apapun adalah sesuatu perbuatan yang dilarang baik dilakukan secara langsung maupun secara *online*. Upaya penegakkan hukum dan penindakan terhadap pelaku kejahatan *Cybercrime* khususnya perjudian *online* sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dan meluas terjadi di masyarakat, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberantas tindak pidana judi *online*, karena tentu sangat sulit untuk dibuktikan jika para penyidik dan penegak hukum tidak memiliki kemampuan dalam menggali dan mengelola informasi dan teknologi. Sumber daya manusia dalam penegakan hukum dan peraturan hukum tidak memiliki kemampuan dan dapat menjangkau informasi dan teknologi, maka akan berakibat sulit terungkapnya praktek kejahatan perjudian *online* yang semakin menyebar dan berkembang di masyarakat. Perjudian *online* dalam perkembangannya, sekarang tidak hanya sebatas pada situs yang benar-benar menyediakan permainan judi secara online akan tetapi juga menyebar ke situs-situs game pada umumnya yang dengan tujuan dijadikan sarana untuk memperlancar usaha judi *online*.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak pidana Perjudian secara *Online*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara *online* di wilayah lampung tengah?
2. Apakah yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap Perjudian secara *online* di wilayah lampung tengah?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara *online* di wilayah lampung

---

<sup>7</sup> Muhamad Fauzi Dan Fitri Yani, "Penerapan Hukum Pidana Perjudian Online Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum)*, Vol.1, No. 1, Maret 2023, Hal. 115.

tengah dan hambatan penegakan hukum terhadap perjudian secara *online* di wilayah lampung tengah, ruang lingkup dalam penelitian ini tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara *online*.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara *online* di wilayah lampung tengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian secara *online* di wilayah lampung tengah.

##### 2. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk bagaimana melakukan upaya untuk pencegahan tindak pidana perjudian secara *online*.

##### 2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Penanggulangan tindak pidana dengan cara represif dan preventif.

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>8</sup>

Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya.<sup>9</sup> Hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Satjipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengungkapkan secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Andi Hamzah juga berpendapat istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di

---

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, “Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum”, Edisi Pertama (Bandung: Pustaka Raka Cipta, 2020), Hal. 28.

<sup>9</sup> Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Kertha Widya*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2014, Hal. 2.

bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari istilah yang diteliti. Tindak pidana sendiri merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana dan dibuat dengan kesadaran. Amir Ilyas menyatakan bahwa dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep dasar yang dikenal sebagai tindak pidana, yang merupakan istilah yang diciptakan dengan sengaja untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>10</sup>

Pedoman penulisan dalam pembahasan agar dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam menyusun skripsi ini, penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekaburan dan kecacauan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci, mendeskripsikan dan merumuskan istilah-istilah yang di maksud sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum: penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>11</sup>
- b. Pelaku: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Arti lainnya dari pelaku adalah pemeran.
- c. Tindak pidana: Tindak pidana adalah sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 2.

<sup>11</sup> Toni Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 1, Maret 2019, Hal. 36.

unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

- d. Perjudian: Perjudian adalah permainan yang dilakukan Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jenis perjudian yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu: Diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau pidana denda maksimum Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi. Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.<sup>12</sup>
- e. *Online*: *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk larangan Allah SWT yaitu: menyekutukan Allah SWT, memakan makanan yang diharamkan Allah SWT, berbuat zina, meminum *khamar*, bermain judi. Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT, dalam Al-Quran kata judi (*maysir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 219, Surah Al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *Al-Maysir*, *Al-Anshab* (berkorban untuk berhalal), dan *Al-Azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

---

<sup>12</sup> Ernita Kudadiri Dan Endi Najemi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 5.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْاَعْفَؤُا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰلَآءِیۡتِہٖ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوۡنَ

Terjemahan: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Surah Al-Ma'idah ayat 90 disebutkan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ ءَامَنُوۡا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنۡصَابُ وَالْاَزۡلٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلٍ الشَّيۡطٰنِ فَاَجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمْ تُفۡلِحُوۡنَ

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Surah Al-Ma'idah ayat 91 disebutkan sebagai berikut:

اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُوۡقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصۡدۡكُمۡ عَنِ ذِکۡرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلۡ اَنتُمۡ مُّنتَهُوۡنَ

Terjemahan: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

Surah Al-Ma'idah ayat 8 di sebutkan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۗ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاۡنُ قَوْمٍ عَلٰۤى تَعَدِلُوۡا ۗ اَعَدِلُوۡا ۗ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ۗ اَلَّا

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

## **F. Sistematika Penulisan**

Mempermudah para pembaca memahami penelitian ini, maka penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang membuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian. Yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara *online* di wilayah Lampung Tengah.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pedekatan masalah, pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu empiris, normatis dan religius. sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang memuat hasil peneliti dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* di wilayah Lampung Tengah dan analisa pemencahanya.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat beberapa kesimpulan dari penulisan yang telah dilakukan. Selanjutnya juga memberikan saran-saran dari permasalahan mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* di Wilayah Lampung Tengah.